



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : STINKY TIMPOROK Alias KIT
2. Tempat lahir : Ongkaw
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ongkaw Dua Jaga X Kecamatan Sinonsayang Kabupaten minahasa selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa Stinky Timporok Alias Kit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RENDI TIMPOROK Alias RENDI
2. Tempat lahir : Ongkaw
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ongkaw Dua Jaga X Kec.Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa Rendi Timporok Alias Rendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I STENLY TIMPOROK dan Terdakwa II RENDY TIMPOROK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana seperti pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I STENLY TIMPOROK dan Terdakwa II RENDY TIMPOROK masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan lamanya masa pidana penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar Terdakwa I STENLY TIMPOROK dan Terdakwa II RENDY TIMPOROK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I STINKY TIMPOROK dan Terdakwa II RENDY TIMPOROK pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Ongkaw Dua tepatnya di depan Patung Tugu A.G Lembong Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yakni terhadap Saksi Korban BILLY PARUNTU sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Saksi Korban BILLY PARUNTU menuju ke warung bersama teman-teman Saksi Korban BILLY PARUNTU untuk bersama-sama meminum minuman beralkohol. Setelah itu Saksi Korban BILLY PARUNTU pergi menuju Desa Ongkaw Dua tepatnya di depan Patung Tugu A.G. Lembong dan di tempat tersebut sedang ada pesta pernikahan. Saksi Korban BILLY PARUNTU menuju ke dalam tenda pesta dan duduk serta meminum minuman keras bersama lelaki SANDRO SALIM dan beberapa orang lainnya yang Saksi Korban BILLY PARUNTU sudah lupa. Tiba-tiba Terdakwa STINKY TIMPOROK memukul dengan cara tangan terkepal ke arah dada Saksi Korban BILLY PARUNTU dan pada saat itu juga Tersangka RENDY TIMPOROK juga memukul Saksi Korban BILLY PARUNTU dari arah belakang dan mengena di bagian leher sehingga Saksi Korban BILLY PARUNTU terjatuh ke tanah dan Terdakwa RENDY TIMPOROK memukuli Saksi Korban BILLY PARUNTU beberapa kali. Akibatnya Saksi Korban BILLY PARUNTU merasa sakit di bagian kepala, badan, dan kedua mata. Pada saat Terdakwa STINKY TIMPOROK dan Terdakwa RENDY TIMPOROK melakukan kekerasan keadaan penerangan di tempat kejadian tersebut sangat terang, karena ada lampu penerangan di dalam tenda pesta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban BILLY PARUNTU sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan dari RSUD GMIM Kalooran Amurang oleh Dokter Pemeriksaan dr. Cindy E. Gama dengan hasil pemeriksaan :

Mata kanan tampak kemerahan;

Mata kiri tampak kemerahan;

Hidung sebelah kanan luka lecet koma dasar kemerahan ukuran kurang lebih delapan millimeter kali delapan millimeter;

Bibir kanan atas luka lecet ukurang kurang lebih satu millimeter kali satu millimeter;

Pipi kanan memar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;

Alis kanan atas luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu koma lima centimeter;

Lengan kanan atas bagian dalam luka lecet memanjang koma ada beberapa luka koma dasar kemerahan tampak kulit terkelupas;

Pergelangan tangan kiri luka pertama luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu koma lima centimeter koma luka kedua luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mongering koma luka ketiga luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mongering;

Lutut kiri dalam luka lecet ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu centimeter dasar kemerahan dengan pinggiran terdapat luka yang mengering;

Lutut kiri depan luka lecet ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah mengering;

Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah emngering dan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter dengan kulit mengering;

Pergelangan kaki kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;

KESIMPULAN : Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I STINKY TIMPOROK dan Terdakwa II RENDY TIMPOROK pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Ongkaw Dua tepatnya di depan Patung Tugu A.G Lembong Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yakni terhadap Saksi Korban BILLY PARUNTU sehingga menyebabkan saksi korban menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 . Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Saksi Korban BILLY PARUNTU menuju ke warung bersama teman-teman Saksi Korban BILLY PARUNTU untuk bersama-sama meminum minuman beralkohol. Setelah itu Saksi Korban BILLY PARUNTU pergi menuju Desa Ongkaw Dua tepatnya di depan Patung Tugu A.G. Lembong dan di tempat tersebut sedang ada pesta pernikahan. Saksi Korban BILLY PARUNTU menuju ke dalam tenda pesta dan duduk serta meminum minuman keras bersama lelaki SANDRO SALIM dan beberapa orang lainnya yang Saksi Korban BILLY PARUNTU sudah lupa. Tiba-tiba Terdakwa STINKY TIMPOROK memukul dengan cara tangan terkepal ke arah dada Saksi Korban BILLY PARUNTU dan pada saat itu juga Tersangka RENDY TIMPOROK juga memukul Saksi Korban BILLY PARUNTU dari arah belakang dan mengena di bagian leher sehingga Saksi Korban BILLY PARUNTU terjatuh ke tanah dan Terdakwa RENDY TIMPOROK memukuli Saksi Korban BILLY PARUNTU beberapa kali. Akibatnya Saksi Korban BILLY PARUNTU merasa sakit di bagian kepala, badan, dan kedua mata. Pada saat Terdakwa STINKY TIMPOROK dan Terdakwa RENDY TIMPOROK melakukan kekerasan keadaan penerangan di tempat kejadian tersebut sangat terang, karena ada lampu penerangan di dalam tenda pesta.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban BILLY PARUNTU sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan dari RSUD GMIM Kalooran Amurang oleh Dokter Pemeriksaa dr. Cindy E. Gama dengan hasil pemeriksaan :

Mata kanan tampak kemerahan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr



Mata kiri tampak kemerahan;

Hidung sebelah kanan luka lecet koma dasar kemerahan ukuran kurang lebih delapan millimeter kali delapan millimeter;

Bibir kanan atas luka lecet ukuran kurang lebih satu millimeter kali satu millimeter;

Pipi kanan memar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;

Alis kanan atas luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu koma lima centimeter;

Lengan kanan atas bagian dalam luka lecet memanjang koma ada beberapa luka koma dasar kemerahan tampak kulit terkelupas;

Pergelangan tangan kiri luka pertama luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu koma lima centimeter koma luka kedua luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mengering koma luka ketiga luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mengering;

Lutut kiri dalam luka lecet ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu centimeter dasar kemerahan dengan pinggiran terdapat luka yang mengering;

Lutut kiri depan luka lecet ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah mengering;

Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah mengering dan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter dengan kulit mengering;

Pergelangan kaki kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter

KESIMPULAN : Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BILLY NOBEL NOLDY PARUNTU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tiba-tiba memukul kepala Saksi di bagian belakang secara berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Saksi Korban bersama dengan teman-teman yang lain sedang menghadiri pernikahan, dan sempat minum minuman beralkohol, kemudian para Terdakwa dari arah belakang memukuli bagian belakang Saksi Korban dengan keras secara berulang kali sehingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa setelah dianiaya oleh para Terdakwa, Saksi Korban kemudian lari hingga ke pinggir jalan dekat perbatasan Desa Ongkaw Dua lalu jatuh pingsan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti dengan apa para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, namun menurut keterangan Saksi Korban para Terdakwa memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban mengenal para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa tinggal sekampung dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada itikad baik dari keluarga para Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi Korban dan meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **EXEL LUKAS ROCKY PARUNTU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dihadapkan di persidangan dikarenakan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tiba-tiba memukul kepala Saksi Korban di bagian belakang secara berulang kali;

Disclaimer



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Saksi Korban bersama dengan teman-teman yang lain sedang menghadiri pernikahan, dan sempat minum minuman beralkohol, kemudian dari yang Saksi dengar para Terdakwa dari arah belakang memukuli bagian belakang Saksi Korban dengan keras secara berulang kali sehingga Saksi Korban terjatuh;
 - Bahwa setelah dianiaya oleh para Terdakwa, Saksi Korban kemudian lari hingga ke pinggir jalan dekat perbatasan Desa Ongkaw Dua lalu jatuh pingsan di dekat rumah teman Saksi dan kemudian Saksi dan teman-temannya menolong dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat menolong Saksi Korban, Saksi tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa tinggal sekampung dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa antara Saksi Korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, ada itikad baik dari keluarga para Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi Korban dan meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **MEISTINA ELSADAI SONDAKH Alias MEI**, di bawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dihadapkan di persidangan dikarenakan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tiba-tiba memukul kepala Saksi Korban di bagian belakang secara berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Saksi hendak memanggil suaminya yang sedang menghadiri pernikahan dan sedang kumpul minum-minum bersama para Terdakwa, kemudian Saksi melihat para Terdakwa dari arah belakang memukuli bagian belakang Saksi Korban



dengan keras secara berulang kali memakai kursi plastik sehingga Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa setelah dianiaya oleh para Terdakwa, Saksi Korban kemudian lari hingga ke pinggir jalan dekat perbatasan Desa Ongkaw Dua lalu jatuh pingsan di dekat rumah teman Saksi dan kemudian Saksi dan teman-temannya menolong dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan mabuk ketika kejadian;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa tinggal sekampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa sering membuat keributan di kampung atau Desa Ongkaw;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada itikad baik dari keluarga para Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi Korban dan meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa **sebagian keterangan Saksi tidak benar** yaitu Terdakwa I tidak memukul Saksi Korban dan para Terdakwa tidak sering membuat keributan di kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena menjadi Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I mengenali Saksi Korban sebab Saksi Korban tinggal sekampung dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pernikahan dan saat menghadiri acara tersebut para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Korban sempat beradu mulut dikarenakan Saksi Korban tidak terima oleh teguran Terdakwa I sehingga kemudian Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban



dengan menggunakan tangan kanan di bagian kepala dan wajah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa I yang juga memukul Saksi Korban dengan tangan hingga Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa antara Terdakwa I dan Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa I sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa I atau pun keluarga Terdakwa I sudah memiliki itikad baik dengan berniat memberikan biaya perawatan Saksi Korban selama di rumah sakit, namun keluarga Saksi Korban tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena menjadi Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenali Saksi Korban sebab Saksi Korban tinggal sekampung dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pernikahan dan saat menghadiri acara tersebut para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Korban sempat beradu mulut dikarenakan saat Saksi Korban tidak terima oleh teguran Terdakwa I sehingga kemudian Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian kepala dan wajah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa I yang juga memukul Saksi Korban dengan tangan hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa antara Terdakwa II dan Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa II sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa II atau pun keluarga Terdakwa II sudah memiliki itikad baik dengan berniat memberikan biaya perawatan Saksi Korban selama di rumah sakit, akan tetapi keluarga Saksi Korban tidak terima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan dari RSU GMIM Kalooran Amurang oleh Dokter Pemeriksian dr. Cindy E. Gama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para Saksi dan Terdakwa yang yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pernikahan dan saat menghadiri acara tersebut para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Korban sempat beradu mulut dikarenakan Saksi Korban tidak terima oleh teguran Terdakwa I sehingga kemudian Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian kepala dan wajah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa I yang juga memukul Saksi Korban dengan tangan hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi Korban melarikan diri hingga di perbatasan Desa Ongkaw dan jatuh pingsan di pinggir jalan;
- Bahwa saat penganiayaan baik Saksi Korban atau para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dikarenakan sudah minum minuman beralkohol sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban hanya dengan memakai tangan dan tidak ada benda lain yang dipakai untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialami, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan dari RSU GMIM Kalooran Amurang oleh Dokter Pemeriksian dr. Cindy E. Gama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa I mengaku bernama STINKY TIMPOROK, dan Terdakwa II mengaku bernama RENDI TIMPOROK, yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* menurut Putusan MA RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi, dalam arti tidak perlu di muka umum, atau perbuatan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa tenaga Bersama adalah apabila dua orang atau lebih turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,



lebih tepatnya di Tugu A. G. Lembong, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pernikahan dan saat menghadiri acara tersebut para Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Korban sempat beradu mulut dikarenakan Saksi Korban tidak terima oleh teguran Terdakwa I sehingga kemudian Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian kepala dan wajah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa I yang juga memukul Saksi Korban dengan tangan hingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di acara pernikahan yang dapat dilihat oleh orang banyak dan berada dalam kerumunan, sehingga merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan terhadap orang atau barang* adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan atau menyebabkan rasa sakit pada fisik atau kerusakan pada barang orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada unsur sebelumnya yang mana Para Terdakwa telah Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama hal tersebut ditujukan pada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian kepala dan wajah Saksi Korban diikuti oleh Terdakwa I yang juga memukul Saksi Korban dengan tangan hingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 0589/VER/RSK/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan dari RSUD GMIM Kalooran Amurang oleh Dokter Pemeriksaan dr. Cindy E. Gama bahwa Saksi



Korban mengalami luka-luka di sekujur badan dikarenakan mendapatkan pukulan di beberapa bagian tubuhnya;

- Mata kanan tampak kemerahan
- Mata kiri tampak kemerahan
- Hidung sebelah kanan luka lecet koma dasar kemerahan ukuran kurang lebih delapan millimeter kali delapan millimeter
- Bibir kanan atas luka lecet ukuran kurang lebih satu millimeter kali satu millimeter
- Pipi kanan memar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter
- Alis kanan atas luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu koma lima centimeter
- Lengan kanan atas bagian dalam luka lecet memanjang koma ada beberapa luka koma dasar kemerahan tampak kulit terkelupas
- Pergelangan tangan kiri luka pertama luka lecet dasar kemerahan ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu koma lima centimeter koma luka kedua luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mengering koma luka ketiga luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang mengering
- Lutut kiri dalam luka lecet ukuran kurang lebih lima millimeter kali satu centimeter dasar kemerahan dengan pinggiran terdapat luka yang mengering
- Lutut kiri depan luka lecet ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah mengering
- Lutut kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter koma terdapat luka yang sudah mengering dan luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter dengan kulit mengering
- Pergelangan kaki kiri luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter

KESIMPULAN :

Kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengakui dan menyesali perbuatannya hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa pada saat persidangan sudah saling berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **STINKY TIMPOROK alias KIT** dan Terdakwa II **RENDI TIMPOROK alias RENDI** tersebut, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Yulawanti Umboh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulawanti Umboh, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Amr